

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan cinta kasih dan sayang. Dibuktikan dengan Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan agar manusia mampu mengenal, melayani, dan mengasihi Allah SWT melalui segala bentuk ciptaan-Nya. Tujuannya yaitu supaya manusia dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah keluarga, keharmonisan sangatlah penting.

Keluarga yang harmonis ialah pencapaian terhebat dalam setiap pernikahan yang diperoleh melalui upaya saling mencintai dan mengembangkan perilaku spiritual suami-istri dalam hidup berkeluarga. Setiap pasangan mengharapkan hubungan yang harmonis di mana seluruh anggota keluarga sadar akan kenyamanan dan kedamaian dalam ruang lingkup keluarga. Keluarga adalah bagian penting dari kerangka biologis yang memiliki pengaruh terbaik terhadap peningkatan karakter manusia, yang menentukan apakah seseorang berubah menjadi individu yang kuat atau lemah (Afiatin, 2018). Sehingga dalam keluarga dapat menjadi bahan sandaran dan pedoman kehidupan untuk mencapai unsur kebahagiaan.

Menurut Daradjat (2009), berpendapat bahwa keluarga yang harmonis merupakan sebuah kondisi dimana keluarga dipersatukan dan masing-masing anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Terjalannya hubungan saling mengasihi, saling mengerti, saling berkomunikasi dengan baik, dan selalu berkoordinasi antar satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, keharmonisan di dalam sebuah keluarga dapat dirasakan baik secara jasmani maupun rohani.

Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ({{21}})

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (Kemenag, 2022).

Keharmonisan sangat penting dalam keluarga untuk mewujudkan kebahagiaan masing-masing anggota keluarga. Keluarga tidak terlepas dari peran suami-istri dan digambarkan sebagai tokoh utama yang berkomunikasi dengan baik, saling menjaga, saling menyayangi, meluangkan waktu dengan keluarga, dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijak (Leung, 2012). Dalam keharmonisan keluarga, pasangan suami-istri tidak berarti terbebas dari masalah atau bahkan menghindari masalah. Namun apabila pasangan suami-istri mampu untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan mampu memaknai masalah tersebut, hal itu dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga (Stinnett, 2003). Jadi dapat dikatakan kunci dari keluarga yang harmonis adalah saling memahami dan berkomunikasi dengan baik.

Apabila di dalam keluarga tersebut memiliki keharmonisan yang tinggi, kecenderungan pasangan suami-istri akan menurunkan stres keluarga, merasa tenteram, ceria, serta meningkatkan kepuasan bagi setiap anggota keluarganya (Lam, 2012). Adapun dampak positif dari keluarga harmonis bagi anak yaitu menjadikan anak pandai dalam segala hal. Salah satunya adalah berperilaku baik yang dicontohkan orang tua kepada anaknya, menjadikan anak pribadi yang baik, kuat, dan berbudi pekerti yang tinggi.

Apabila didalam suatu keluarga keharmonisan dapat terwujud dan terjaga, maka akan meminimalisir dampak dari ketidakharmonisan keluarga salah satu dampaknya yaitu tindakan perceraian. Sesuai informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikutip dari Databoks Katadata pada tahun 2021, Jawa Barat menempati posisi utama sebagai daerah dengan angka perceraian tertinggi di antara berbagai daerah. Sedangkan data yang

diambil dari Pengadilan Agama kelas 1A di Kabupaten Karawang, kasus perceraian pada tahun 2021 tercatat sebesar 4.037 kasus.

Berdasarkan keterangan Statistik Indonesia tahun 2022, angka kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Bahkan, kasus perceraian di Indonesia ini mencapai level tertinggi dalam enam tahun ke belakang. Pada tahun 2022, sebagian besar kasus perceraian di Indonesia ini berupa gugatan cerai, yang diajukan oleh pihak istri dan keputusan pengadilan agama mendukungnya. Pada tahun lalu, ada 388.358 kasus atau 75,21% dari seluruh kasus perceraian dalam keluarga.

Berbeda dengan cerai gugat, sebanyak 127.986 kasus atau 24,78% perceraian disebabkan oleh perceraian talak, atau kasus-kasus di mana permohonan cerai suami dikabulkan oleh pengadilan. Pada tahun 2022 perceraian akan menjadi yang paling umum sebagai akibat dari kesalahpahaman dan pertengkaran. Jumlah kasus perceraian sebanyak 284.169 atau 64,41% dari seluruh kasus perceraian di Indonesia. Faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami adalah beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap kasus perceraian.

Selain itu hasil observasi yang dilakukan peneliti di RW 003 Desa Cikampek Utara didapatkan bahwa pasangan suami-istri terkadang memiliki konflik yang berat dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pasangan suami-istri di desa tersebut masih dapat meredanya dan berkomitmen untuk tetap bersama karena anak. Hal itu diungkapkan oleh kepala KUA yang mengatakan bahwa :

Perceraian di daerah cikampek ini hanya beberapa yang mengajukan, tetapi dalam kasus pertengkaran dalam keluarga masih banyak yang mengalaminya, sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Karena dalam membangun keharmonisan keluarga menurut saya sangat penting adanya komitmen serta kecintaan terhadap anggota keluarga.

Berdasarkan data di atas, tingkat perceraian di Indonesia tergolong tinggi. Keharmonisan dalam keluarga yang seharusnya dapat dipahami oleh setiap pasangan suami-istri namun kenyataannya belum dapat dimaknai dengan baik dan belum menjadi prioritas utama bagi pasangan suami-istri. Hal ini dapat digarisbawahi bahwa pentingnya untuk memprioritaskan keharmonisan dalam keluarga sebagai upaya yang penting untuk dapat di selesaikan dan diteliti.

Pada dasarnya banyak variabel yang dianggap menjadi penyebab perceraian. Wijayanti (2021) mengemukakan bahwa usia, pendidikan, lama menikah, dan ekonomi merupakan faktor yang memiliki pengaruh tersendiri. Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 penyebab banyaknya angka perceraian diakibatkan karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak berujung pada titik tengah di antara pasangan suami-istri. Hal ini menunjukkan bahwa keintiman suatu hubungan antar pasangan suami-istri merupakan salah satu faktor yang penting dalam keharmonisan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfatul Latifah (2019) menunjukkan bahwa salah satu yang meningkatkan keharmonisan keluarga adalah keintiman dan komitmen perkawinan antar pasangan suami-istri. Adanya hubungan yang signifikan antara komitmen perkawinan dengan keharmonisan keluarga dengan arah positif yang artinya semakin tinggi komitmen perkawinan yang dimiliki oleh anggota pasangan calon TKI maka semakin tinggi pula keharmonisan keluarga pada pasangan calon TKI. Begitupun sebaliknya, semakin rendah komitmen perkawinan yang dimiliki oleh anggota pasangan calon TKI maka semakin rendah pula keharmonisan keluarga pada pasangan calon TKI. Hasil ini membuktikan bahwa dalam membangun hubungan yang harmonis antar anggota keluarga komitmen sangat berperan penting (Latifah, 2019).

Daradjat (2012) mengatakan bahwa kondisi keluarga yang ideal meliputi keintiman, hasrat, komitmen, persahabatan, kepuasan kebutuhan

seksual seseorang, perkembangan emosi, spiritual, identitas dan harga diri. Keintiman dan komitmen merupakan aspek atau komponen yang termuat dalam elemen cinta. Dalam sebuah keluarga cinta merupakan landasan dari sebuah pernikahan. Maka keluarga yang harmonis sering kali dihubungkan dengan kekuatan cinta yang menjadi landasan sebuah hubungan (Daradjat, 2012).

Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya keharmonisan keluarga, salah satunya yaitu tingkat cinta antar pasangan suami-istri. Menurut Sternberg (1986) cinta merupakan elemen dengan tiga komponen saling berkaitan. Ketiga komponen itu diantaranya keintiman, hasrat, dan komitmen. Keintiman merujuk pada kedekatan dan pelipur lara antar pasangan. Hasrat menyinggung keinginan yang tulus, ketertarikan fisik dan seksual antar pasangan suami-istri. Komitmen adalah bagian yang menyinggung pilihan untuk menjaga hubungan yang tulus. Dampak dari ketiga bagian ini lebih dalam lagi ketika pasangan memiliki tingkat cinta yang tinggi (Hardy, 2014).

Jika salah satu diantara komponen tingkat cinta yang saling berkaitan ini hilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam menjalin hubungan sebagai pasangan suami-istri. Hal tersebut akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Maka dari itu, setiap komponen yang ada dalam cinta harus selaras dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Cinta adalah suatu perasaan yang mungkin dimiliki oleh semua orang. Bahkan cinta merupakan hak bagi setiap orang, maka dari itu setiap manusia mempunyai hak untuk mencintai dan dicintai. Cinta adalah emosi khusus yang terkait dengan kesenangan yang berhubungan dengan suatu objek.

Dalam sebuah keluarga, cinta yang romantis mereka mulai dengan mempertimbangkan reaksi pasangannya. Ciri lain dari cinta yang romantis adalah bertahan lebih lama, dan ketika cinta romantis goyah, sangat sulit untuk kembali bersama. Sementara itu cinta yang romantis dapat menjadi pondasi sebuah pernikahan, apabila diantara pasangan suami-istri tersebut

terjalin tingkat cinta yang tinggi. Cinta pasangan suami-istri merupakan puncak dari perjalanan sebuah hubungan seseorang, menjadi landasan yang kuat bagi pernikahan, dan merupakan tahap akhir dari pernikahan. Perubahan dari cinta yang romantis ditandai dengan bertambahnya kedalaman cinta dan semakin tingginya komitmen pada pasangan hidup.

Jika diantara suami-istri tersebut memiliki tingkat cinta yang tinggi, orang tersebut tidak mudah bertengkar tentang masalah sepele. Selain itu, mereka terbuka terhadap masukan dari pasangan, komentar orang lain, dan memiliki mentalitas *resistensi* yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkatan cinta diantara suami-istri rendah, maka lebih mudah terjadi pertengkaran dan bahkan berujung dengan perceraian.

Berdasarkan pemaparan tentang cinta dalam keluarga dan permasalahan yang terjadi di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, maka peneliti mencoba untuk mengetahui hubungan antara tingkat cinta dengan keharmonisan keluarga. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat cinta dengan keharmonisan keluarga pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah, yaitu :

- a. Adanya ketidakcocokan antara suami-istri yang menyebabkan perceraian.
- b. Adanya ketidaksadaran mengenai tingkat cinta dalam sebuah keluarga. Faktor ketidaksadaran ini membuat angka perceraian dalam sebuah keluarga meningkat.

- c. Angka perceraian yang tinggi dikarenakan rendahnya tingkat cinta diantara pasangan suami-istri. Hal ini dapat menjadi faktor tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Proses dimana peneliti membatasi masalah yang dapat dipelajari dikenal sebagai pembatasan masalah. Hal ini dikarenakan banyaknya cakupan menyeluruh serta berbagai kendala yang ada baik waktu, biaya, maupun tenaga kerja, maka dari itu peneliti akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Saat ini jarang ditemukan keharmonisan keluarga karena banyak terjadi kekerasan di dalam keluarga yang diakibatkan oleh kurangnya tingkat cinta antara pasangan suami-istri, padahal seharusnya keluarga menjadi tempat terbentuknya orang-orang yang lebih baik.
- b. Cinta merupakan rujukan dalam mengukur tingkat cinta pada pasangan suami-istri apakah sudah memiliki keterikatan dan keharmonisan dalam keluarga, sebab tingkat cinta ini sangat *krusial* bagi setiap pasangan agar mahir memasang diri dan saling terjalin hubungan yang baik dalam keluarga.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Sejalan dengan pembatasan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat cinta pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana tingkat keharmonisan keluarga pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang?
3. Apakah terdapat hubungan tingkat cinta dengan keharmonisan keluarga pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk:

1. Menggambarkan tingkat cinta pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.
2. Menggambarkan tingkat keharmonisan keluarga pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.
3. Mengetahui hubungan tingkat cinta dengan keharmonisan keluarga pada Pasangan Suami-Istri di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah untuk menghasilkan ide-ide baru bagi pihak terkait. Manfaat yang diinginkan pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang serupa untuk meningkatkan tingkat cinta pada pasangan suami-istri agar tercapainya keharmonisan dalam keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Masyarakat

1. Mengembangkan dan menerapkan ilmu dan wawasan mengenai tingkat cinta di dalam sebuah keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mampu untuk mengimplementasikan keluarga yang harmonis berawal dari kecintaan pada pasangan suami-istri.

B. Bagi Pemerintah

1. Membagikan informasi dan data-data kepada pemerintah tentang tingkat kesadaran masyarakat sekitar Desa Cikampek Utara tentang kesepakatan keluarga.
2. Pemerintah dapat menemukan cara lebih lanjut untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai keharmonisan keluarga.
3. Pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya untuk mengatasi angka perceraian dalam rumah tangga dikarenakan rendahnya pemahaman mengenai keharmonisan keluarga.

C. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa/i mampu untuk mengimplementasikan cinta yang sesungguhnya, baik itu cinta kepada keluarga, pasangan, saudara, sahabat, teman, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemahaman serta pengetahuan mengenai cinta sangat penting guna membangun keluarga yang harmonis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari lembar persetujuan, daftar isi, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, dan daftar pustaka, diantaranya yaitu :

Lembar Persetujuan	:	Memuat tentang judul skripsi, nama peneliti, nama dosen, nama pembimbing dan penguji, pihak terkait seperti ketua jurusan dan dekan serta tanda tangan.
Daftar Isi	:	Merupakan daftar judul dari bagian – bagian buku yang sekaligus memuat nomor halaman secara berurutan. Pada proposal ini, daftar isinya memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian, dan rencana waktu penelitian.
BAB I	:	Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah,

Pendahuluan		pertanyaan penelitian, tujuan peneliti, manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis, dan sistematika penelitian.
BAB II Landasan Teori	:	Memuat tentang kajian teori yang terdiri dari variabel tingkat cinta dan variabel keharmonisan keluarga, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.
BAB III Metode Penelitian	:	Memuat tentang jawaban atau penjelasan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel independen dan variabel dependen, teknik dan instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas penelitian, teknik analisis data yang mencakup statistik deskriptif dan statistik inferensial, uji normalitas, uji linearitas, uji koefisien regresi linear sederhana, uji determinasi, dan uji korelasi <i>product moment</i> .
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	:	Memuat tentang hasil penelitian yang di dapatkan di RW 003 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang serta pembahasan yang dikaitkan dengan landasan teori.
BAB V Simpulan dan Saran	:	Memuat tentang simpulan dari semua landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan yang di bahas pada penelitian ini.
Daftar Pustaka	:	Daftar pustaka memuat bermacam-macam sumber pengertian untuk digunakan sebagai <i>premis</i> data dalam menangani dan mengerjakan proposal penelitian ini.